



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
23. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Koperasi; dan
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Perdagangan membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolagian; dan
 3. Seksi Bina Pasar.
 - e. Bidang Perindustrian membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
 - e. pembinaan ASN pada dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian ;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

- c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
- f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
- g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hubungan masyarakat, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hubungan masyarakat, keuangan dan aset;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pasal 9

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah ;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Koperasi

Pasal 10

- (1) Seksi Koperasi merupakan unsur pelaksana urusan Koperasi, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- (2) Seksi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Koperasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi koperasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan dasar anggaran koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kota;
 - h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kota;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui koperasi;

- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- o. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- p. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal maupun nasional;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- r. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro ditingkat lokal dan nasional;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - d. mengoordinasikan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - e. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang meliputi bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrolagian, serta bina pasar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrolagian, serta bina pasar;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, serta bina pasar;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Perdagangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan.

- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang meliputi bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perdagangan bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan:
 - b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya:
 - c. pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan:
 - d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan:
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kota;
 - f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota (KP3 Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kota; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang meliputi bidang pengembangan, fasilitasi dan pelaku ekspor impor, pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan, fasilitasi dan pelaku ekspor impor, pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan, fasilitasi dan pelaku ekspor impor, pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pengembangan, fasilitasi dan pelaku ekspor impor, pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perdagangan bidang pengembangan, fasilitasi dan pelaku ekspor impor, pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian melaksanakan uraian tugas :
- a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kota;
 - b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kota;
 - c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kota);
 - e. penerbitan Surat Keterangan Asal;
 - f. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - g. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya;
 - h. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya;
 - i. pengelolaan cap tanda tera;
 - j. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
 - k. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kota sesuai wilayah kerjanya;

- l. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- m. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- n. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- o. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologilegal;
- q. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/ atau Daerah Tertib Ukur;
- r. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- s. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Pasar

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Pasar merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perdagangan.
- (2) Seksi Bina Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang meliputi bidang pengendalian barang pokok dan penting yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang pengendalian barang pokok dan penting;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengendalian barang pokok dan penting;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pengendalian barang pokok dan penting;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perdagangan bidang pengendalian barang pokok dan penting;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Pasar; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Bina Pasar melaksanakan uraian tugas :
- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kota;
 - c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kota;
 - d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kota;
 - e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kota;
 - f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
 - i. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting tingkat daerah kota;
 - j. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kota;
 - k. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kota;
 - l. pemantauan harga dan dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kota;
 - m. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
 - n. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - o. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - p. koordinasi dengan Kornisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kota; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang meliputi bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;

- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan urusan perindustrian bidang Pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perindustrian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri merupakan unsur pelaksana urusan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perindustrian.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang meliputi bidang sumber daya manusia Industri dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta kerja sama, pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang sumber daya manusia Industri dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta kerja sama, pengawasan dan pengendalian (penetapan rencana pembangunan industri daerah);
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang sumber daya manusia Industri dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta kerja sama, pengawasan dan pengendalian (penetapan rencana pembangunan industri daerah);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang sumber daya manusia Industri dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta kerja sama, pengawasan dan pengendalian (penetapan rencana pembangunan industri daerah);
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perindustrian bidang sumber daya manusia Industri dan pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi serta kerja sama, pengawasan dan pengendalian (penetapan rencana pembangunan industri daerah);

- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kota;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana, Prasarana Dan Pemberdayaan Industri

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri merupakan unsur pelaksana urusan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perindustrian.
- (2) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang meliputi bidang pembangunan industri kecil dan Industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standardisasi industri serta pengelolaan data dan informasi industri yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang pembangunan industri kecil dan Industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standardisasi industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - b. pelaksanaan urusan perindustrian bidang pembangunan industri kecil dan Industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standardisasi industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang pembangunan industri kecil dan Industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standardisasi industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perindustrian bidang pembangunan industri kecil dan Industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standardisasi industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kota;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kota;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi industri di kota; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran Substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara Substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan

- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 28

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 29

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 46 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 46 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Rincian tugas dan fungsi serta uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 35

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 78



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 78 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN



KETERANGAN :

- 1 ————— Garis Komando
- 2 ----- Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH